



**P U T U S A N**

**No. 1340 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. Ir. H. JAYADI, MP.;**  
tempat lahir : Soppeng;  
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 31 Desember 1960;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : BTN Bumi Bung Permai Blok AC/9 Makassar;  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS (mantan Direktur Politeknik Pertanian Pangkep);

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **Dr. IR. JAYADI, MP.** selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 572/A.A3/KU/2009, tanggal 2 Januari 2009, bersama-sama dengan saksi Ir. Arifuddin, M.Si, saksi Hj. Nur Isda Hamid, S.E. dan saksi Andi Irwan, S.T., (penuntutannya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada bulan Juni 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009, bertempat di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2009, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menerima dana untuk rehabilitasi Gedung Workshop pada Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009 dengan tujuan guna terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2009;

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tersebut, dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan SK Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 18/K24.1/KU.23/2009, tanggal 5 Januari 2009 dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua : Muhammad Sulaiman, S.Pi., M.Si.;
- Anggota : 1. Muhammad Adnan Baiduri, S.Pi., M.Si.;
- 2. Yuliadi, S.Pi.;
- 3. Arham Rusli, S.Pi., M.Si.;
- 4. Andi Lapasewang, S.T.;

yang kemudian dari hasil pelelangan tersebut Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yaitu:

#### Pemenang I:

Nama perusahaan : CV Prima Abadi;  
NPWP : 01.01.584.258.6-809.000;  
Alamat Perusahaan : Jalan Kemakmuran km. 52 Pangkajene;  
Harga Penawaran : Rp647. 390.000,00;

#### Pemenang 2:

Nama perusahaan : CV. Mitra Bina Insani;  
NPWP : 02.649.903.5-805.000;  
Alamat Perusahaan : Jalan Tallasalapang II Komp. PK Blok NI No. 1, Makassar;  
Harga Penawaran : Rp654.050.000,00

#### Pemenang 3

Nama perusahaan : CV Putri Gowa;  
NPWP : 01.410.051.5-801.000;  
Alamat Perusahaan : Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 42 Sungguminasa, Gowa;  
Harga Penawaran : Rp668.540.000,00

dan berdasarkan usulan dari panitia pengadaan barang dan Jasa tersebut saksi Ir. Arifuddin, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV Prima Abadi selaku pemenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan pemenang tersebut saksi Ir. Arifuddin, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Hj. Nur Isda Hamid, S.E., selaku Direktris CV Prima Abadi menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Pangkep Nomor : 534/K.24.1.2/UM/2009, tanggal 17 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp647.390.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep;
- Adapun uraian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV Prima Abadi berdasarkan kontrak tersebut, sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN ( Rp )	JUMLAH HARGA ( Rp )
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pemb. Lokasi & Pemindahan Barang	1.00	LS	520.000,00	520.000,00
2	Pengukuran & Pasangan Bouplank	1.00	LS	740.000,00	740.000,00
3	Dokumentasi dan Administrasi	1.00	LS	550.000,00	550.000,00
4	Direksi Keet, Air kerja dan List	1.00	LS	160.000,00	219.000,00
5	Bongkaran Atap & kuda-kuda	1.00	LS	500.000,00	500.000,00
6	Bongkaran Plafond	1.00	LS	300.000,00	300.000,00
Sub Jumlah					2.829.000,00
B	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1	Pek. Galian Tanah Poer & Sloof	62.18	M <sup>3</sup>	13.600,00	845.648,00
2	Urugan / Timbunan Kembali	15.55	M <sup>3</sup>	6.520,00	101.386,00
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	8.31	M <sup>3</sup>	84.984,00	705.921,00
Sub Jumlah					1.652.955,20
C	PEKERJAAN PONDASI				
	Pek. Batu Kosong	1.32	M <sup>3</sup>	154.896,24	204.463,04
	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 4	3.85	M <sup>3</sup>	318.469,83	1.226.108,83
SUB JUMLAH					1.430.571,88
D	PEKERJAAN BETON DAN DINDING				
1	Pek. Poer 100 / 100	6.50	M <sup>3</sup>	2.937.261,53	19.092.199,95
2	Pek. Sloef Beton 20 / 30	10.30	M <sup>3</sup>	3.077.483,23	31.698.077,27
3	Pek. Kolom Beton 25 / 40 Lt 01	15.34	M <sup>3</sup>	3.876.893,93	59.471.552,89
4	Pek. Kolom Beton 25 / 40 Lt 02	3.95	M <sup>3</sup>	3.876.893,93	15.313.731,02
5	Pek. Balok Beton 25 / 60	11.49	M <sup>3</sup>	4.115.551,03	47.287.681,33
6	Pek. Balok Beton 25 / 40	6.12	M <sup>3</sup>	4.115.551,03	25.187.172,30
7	Pek. Balok Beton 20 / 30	3.05	M <sup>3</sup>	4.115.551,03	12.552.430,64
8	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	4.85	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	13.122.206,71
9	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	43.79	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	118.478.645,70
10	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	1.93	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	5.221.826,59
11	Pek. Plat Leufel depan & belakang	10.60	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	28.679.462,08
12	Pek. Kolom Praktis 10 /12 Lt. 02	0.92	M <sup>3</sup>	4.287.407,27	3.944.414,69
13	Rek. Ring Blok	3.02	M <sup>3</sup>	4.287.407,27	12.947.969,95
14	Talang Beton	7.60	M <sup>3</sup>	3.186.809,63	24.219.753,19
15	Pek. Tangga Beton	3.52	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	9.523.745,90

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Pek.Dinding Batu Merah 1 : 2	19.89	M <sup>3</sup>	65.158,64	1.296.005,95
17	Pek. Dinding Batu Merah 1 : 5	56.59	M <sup>3</sup>	58.756,95	3.325.055,95
18	Pek. Plesteran Trasraam 1 : 2	39.78	M <sup>3</sup>	20.245,16	805.352,50
19	Pek. Plesteran Beton 1 : 2	29.07	M <sup>3</sup>	20.245,16	588.526,83
20	Pek. Acian Tembok	255.42	M <sup>3</sup>	4.875,07	1.245.190,95
<b>SUB JUMLAH</b>					<b>434.001.001,00</b>
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON</b>				
1	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan	362.88	M <sup>2</sup>	255.654,86	92.772.035,60
2	Pek. Atap Genteng Metal	362.88	M <sup>2</sup>	49.820,00	18.078.681,60
<b>SUB JUMLAH</b>					<b>110.850.717,20</b>
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI &amp; DINDING TEGEL</b>				
1	Pek. Rabat Beton Tebal 7 Cm	23.10	M <sup>2</sup>	26.910,46	621.631,62
2	Pas. Lantai Kramik 40 / 40 Lt. 01	260.94	M <sup>2</sup>	104.578,08	27.288.605,29
<b>SUB JUMLAH</b>					<b>27.910.235,82</b>
<b>REAL COST</b>					<b>588.536.667,79</b>
<b>PPN 10%</b>					<b>58.853.666,78</b>
<b>TOTAL</b>					<b>647.390.334,57</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>647.390.000,00</b>
terbilang : enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah					

Bahwa sesuai Pasal 33 Ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Yang kemudian dijabarkan dalam lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D poin 1 sub f angka 3 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;

- Bahwa dalam pelaksanaannya CV Prima Abadi tidak melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, akan tetapi saksi Ir. Arifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tetap melakukan pembayaran 100% kepada CV Prima Abadi sehingga bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 dan lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D poin 1 sub f angka 3, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi Gedung Workshop tersebut CV Prima Abadi tidak mengerjakan isi kontrak secara keseluruhan. Adapun isi kontrak yang tidak dikerjakan sesuai hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

No.	Pekerjaan yang belum dilaksanakan	Nilai
-----	-----------------------------------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan kolom praktis	Rp 3.944.414,69
2	Pekerjaan dinding batu merah 1 : 2	Rp 1.296.005,35
3	Pekerjaan dinding batu merah 1 : 5	Rp 3.325.055,80
4	Pekerjaan Plasteran Transtram 1 : 2	Rp 805.352,46
5	Pekerjaan Plasteran beton 1 : 2	Rp 588.526,80
6	Pekerjaan Acian Tembok	Rp 1.245.190,38
7	Pekerjaan Rabat Beton tebal 7 cm	Rp 621.631,63
8	Pasang lantai keramik 40/40 Lt. 1	Rp 27.288.604,20
9	Pipa PVC dia ¾	Rp 144.684,45
10	Kran Air ¾ at	Rp 89.422,16
11	Cat tembok dalam Lt.01	Rp 4.893.067,01
12	Cat Tembok Luar Weathershield	<u>Rp 4.735.013,07 +</u>

## Total Nilai Yang tidak dikerjakan

**Rp. 48.976.968,00**

- Bahwa walaupun CV Prima Abadi tidak menyelesaikan kewajibannya 100%, Konsultan Pengawas yaitu saksi Andi Irwan, S.T., tetap membuat Berita Acara 100% pekerjaan, tanpa melalui pemeriksaan/penelitian dari Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari:

Ketua : Luther Bua, S.Sos.;  
Sekretaris : Muh. Nurhidayat;  
Anggota : 1. Syahrudin, S.Pi.;  
2. Aminuddin;  
3. Usman Saleh;

Yang tidak pernah difungsikan dalam pemeriksaan/penelitian pekerjaan rehabilitasi workshop tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara 100% pekerjaan tersebut, saksi Ir. Arifuddin, M.Si. dan Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., memproses pencairan dana rehabilitasi Gedung Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tersebut secara keseluruhan (100%), dengan cara sebagai berikut:

- Pencairan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

- Pencairan pertama (tahap I) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 59/K24.1/KU.18/SPP/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp194.217.000,00 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Arifuddin, M.Si., yang kemudian berdasarkan SPP tersebut Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00192 Politani Pangkep senilai Rp173.029.691,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp21.187.309,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh tiga ratus sembilan rupiah) yang ditujukan kepada CV Prima Abadi Jalan Kelapa No. 7 Pangkep, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan dengan Nomor Rek. 0011.003.000003230-1;

Bahwa berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 136487M/054/112, tanggal 7 Agustus 2009 senilai Rp173.029.691,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

- b Pencairan kedua untuk pembayaran tahap II, III dan IV melalui Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 194/K24.1/KU.18/SPP/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp453.175.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Arifuddin, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian berdasarkan SPP tersebut Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00466 Politani Pangkep senilai Rp403.735.946,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dipotong pajak sebesar Rp49.437.054,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yang ditujukan kepada CV Prima Abadi Jalan Kelapa No. 7 Kabupaten Pangkajene, Kepulauan dengan Nomor Rek. 0011.003.000003230-1;

Bahwa berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 116250N/054/112, tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp403.735.946,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Sehingga jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp647.390.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan nilai kontrak akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh CV Prima Abadi senilai Rp48.976.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);





- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Ir. Arifuddin, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa Proyek Rehabilitasi Workshop belum rampung 100%, akan tetapi Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP. dan saksi Ir. Arifuddin, M.Si., tetap memproses pencairan dana secara keseluruhan tersebut (100%) karena adanya Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2009 dari Direktris CV Prima Abadi yaitu saksi Hj. Nur Isda Hamid yang diketahui oleh Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Direktur Politani Pertanian Negeri Pangkep, di mana isi surat pernyataan tersebut sebagai berikut:
  - 1 Akan menyeter seluruh dana tersebut ke rekening Politeknik Pertanian Negeri Pangkep selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dana tersebut masuk ke rekening kami, apabila kami tidak menyeter seluruhnya maka kami tidak keberatan apabila perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam/Black list selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - 2 Dana tersebut akan kami minta seluruhnya secara sekaligus nanti setelah pekerjaan kami dinyatakan oleh kedua belah pihak telah 100%;
  - 3 Kami tidak berkeberatan apabila Politeknik Pertanian Negeri Pangkep memotong denda keterlambatan sesuai yang tercantum dalam kontrak tersebut di atas;
  - 4 Apabila kami tidak menepati poin 1 s/d 3 tersebut di atas maka kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri;

Akan tetapi setelah dana tersebut dicairkan, CV Prima Abadi tidak menyeter dana tersebut ke rekening Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan tidak menyelesaikan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Workshop tersebut;

- Bahwa saksi Ir. Arifuddin, M.Si. dan Direktris CV Prima Abadi yaitu saksi Hj. Nur Isda Hamid, S.E., pada tanggal 13 November 2009 telah melakukan serah terima pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor : 109/BAST/DIPA/2009, tanggal 12 Mei 2009 dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



Pekerjaan padahal tim pemeriksa/peneliti barang tidak pernah melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Workshop tersebut, hal tersebut bertentangan Pasal 36 Ayat (1), (2) dan (3) Keppres 80 Tahun 2003 sebagai berikut:

Ayat (1):

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;

Ayat (2):

Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;

Ayat (3):

Pengguna barang dan jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Akibat perbuatan Terdakwa Pemerintah Pusat/Negara mengalami kerugian sebesar Rp48.976.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas penyelesaian tindak lanjut temuan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun 2009 tanggal 5 Juli 2010, yang kemudian dikuatkan dengan risalah hasil ekspose antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 2 September 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) butir b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. JAYADI. MP., selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 572/A.A3/KU/2009, tanggal 2 Januari 2009, bersama-sama dengan saksi Ir. Arifuddin, M.Si., saksi Hj. Nur Isda Hamid, S.E. dan saksi Andi Irwan, S.T., (penuntutannya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep mempunyai tugas dan wewenang mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada lingkup Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2009;
- Dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1 Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- 2 Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan;
- 3 Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- 4 Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- 5 Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Namun dalam kenyataannya tugas dan wewenang tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2009, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menerima dana untuk Rehabilitasi Gedung Workshop pada Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun (DIPA)

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dengan tujuan guna terpeliharanya sarana dan prasarana kantor;

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun (DIPA)

Tahun 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan SK Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 18/K24.1/KU.23/2009, tanggal 5 Januari 2009 dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua : Muhammad Sulaiman, S.Pi., M.Si.;
- Anggota : 1. Muhammad Adnan Baiduri, S.Pi., M.Si.;
- 2. Yuliadi, S.Pi.;
- 3. Arham Rusli, S.Pi., M.Si.;
- 4. Andi Lapasewang, S.T.;

yang kemudian dari hasil pelelangan tersebut Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yaitu:

## Pemenang I:

Nama perusahaan : CV Prima Abadi;  
NPWP : 01.01.584.258.6-809.000;  
Alamat Perusahaan : Jalan Kemakmuran km. 52 Pangkajene;  
Harga Penawaran : Rp647. 390.000,00;

## Pemenang 2:

Nama perusahaan : CV. Mitra Bina Insani;  
NPWP : 02.649.903.5-805.000;  
Alamat Perusahaan : Jalan Tallasalapang II Komp. PK Blok NI No. 1  
Makassar;  
Harga Penawaran : Rp654.050.000,00

## Pemenang 3

Nama perusahaan : CV Putri Gowa;  
NPWP : 01.410.051.5-801.000;  
Alamat Perusahaan : Jalan KH Wahid Hasyim No. 42 Sungguminasa Gowa;  
Harga Penawaran : Rp668.540.000,00

dan berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi Ir. Arifuddin, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV Prima Abadi selaku pemenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan pemenang tersebut saksi Ir. Arifuddin, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Hj. Nur Isda Hamid, S.E. selaku Direktris CV Prima Abadi menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Pangkep Nomor : 534/K.24.1.2/UM/2009, tanggal 17 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp647.390.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep;
- Adapun uraian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV Prima Abadi berdasarkan kontrak tersebut, sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	HARGA SATUAN ( Rp )	JUMLAH HARGA ( Rp )
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pemb. Lokasi & Pemindahan Barang	1.00	LS	520.000,00	520.000,00
2	Pengukuran & Pasangan Bouplank	1.00	LS	740.000,00	740.000,00
3	Dokumentasi dan Administrasi	1.00	LS	550.000,00	550.000,00
4	Direksi Keet, Air kerja dan List	1.00	LS	160.000,00	219.000,00
5	Bongkaran Atap & kuda-kuda	1.00	LS	500.000,00	500.000,00
6	Bongkaran Plafond	1.00	LS	300.000,00	300.000,00
Sub Jumlah					2.829.000,00
B	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1	Pek. Galian Tanah Poer & Sloof	62.18	M <sup>3</sup>	13.600,00	845.648,00
2	Urugan / Timbunan Kembali	15.55	M <sup>3</sup>	6.520,00	101.386,00
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	8.31	M <sup>3</sup>	84.984,00	705.921,00
Sub Jumlah					1.652.955,20
C	PEKERJAAN PONDASI				
	Pek. Batu Kosong	1.32	M <sup>3</sup>	154.896,24	204.463,04
	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 4	3.85	M <sup>3</sup>	318.469,83	1.226.108,83
SUB JUMLAH					1.430.571,88
D	PEKERJAAN BETON DAN DINDING				
1	Pek. Poer 100 / 100	6.50	M <sup>3</sup>	2.937.261,53	19.092.199,95
2	Pek. Sloef Beton 20 / 30	10.30	M <sup>3</sup>	3.077.483,23	31.698.077,27
3	Pek. Kolom Beton 25 / 40 Lt 01	15.34	M <sup>3</sup>	3.876.893,93	59.471.552,89
4	Pek. Kolom Beton 25 / 40 Lt 02	3.95	M <sup>3</sup>	3.876.893,93	15.313.731,02
5	Pek. Balok Beton 25 / 60	11.49	M <sup>3</sup>	4.115.551,03	47.287.681,33
6	Pek. Balok Beton 25 / 40	6.12	M <sup>3</sup>	4.115.551,03	25.187.172,30
7	Pek. Balok Beton 20 / 30	3.05	M <sup>3</sup>	4.115.551,03	12.552.430,64
8	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	4.85	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	13.122.206,71
9	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	43.79	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	118.478.645,70
10	Pek. Plat Beton t = 12 cm elev +	1.93	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	5.221.826,59
11	Pek. Plat Leufel depan & belakang	10.60	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	28.679.462,08
12	Pek. Kolom Praktis 10 / 12 Lt. 02	0.92	M <sup>3</sup>	4.287.407,27	3.944.414,69

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



13	Rek. Ring Blok	3.02	M <sup>3</sup>	4.287.407,27	12.947.969,95
14	Talang Beton	7.60	M <sup>3</sup>	3.186.809,63	24.219.753,19
15	Pek. Tangga Beton	3.52	M <sup>3</sup>	2.705.609,63	9.523.745,90
16	Pek. Dinding Batu Merah 1 : 2	19.89	M <sup>3</sup>	65.158,64	1.296.005,95
17	Pek. Dinding Batu Merah 1 : 5	56.59	M <sup>3</sup>	58.756,95	3.325.055,95
18	Pek. Plesteran Trasraam 1 : 2	39.78	M <sup>3</sup>	20.245,16	805.352,50
19	Pek. Plasteran Beton 1 : 2	29.07	M <sup>3</sup>	20.245,16	588.526,83
20	Pek. Acian Tembok	255.42	M <sup>3</sup>	4.875,07	1.245.190,95
<b>SUB JUMLAH</b>					<b>434.001.001,00</b>
<b>E PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON</b>					
1	Pek. Kuda-kuda Baja Ringan	362.88	M <sup>2</sup>	255.654,86	92.772.035,60
2	Pek. Atap Genteng Metal	362.88	M <sup>2</sup>	49.820,00	18.078.681,60
<b>SUB JUMLAH</b>					<b>110.850.717,20</b>
<b>F PEKERJAAN LANTAI &amp; DINDING TEGEL</b>					
1	Pek. Rabat Beton Tebal 7 Cm	23.10	M <sup>2</sup>	26.910,46	621.631,62
2	Pas. Lantai Kramik 40 / 40 Lt. 01	260.94	M <sup>2</sup>	104.578,08	27.288.605,29
<b>SUB JUMLAH</b>					<b>27.910.235,82</b>
<b>REAL COST</b>					<b>588.536.667,79</b>
<b>PPN 10 %</b>					<b>58.853.666,78</b>
<b>TOTAL</b>					<b>647.390.334,57</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>647.390.000,00</b>
terbilang : enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah					

- Bahwa sesuai Pasal 33 Ayat (2) Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Yang kemudian dijabarkan dalam lampiran 1 Kepres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D poin 1 sub f angka 3 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaannya CV Prima Abadi tidak melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, akan tetapi saksi Ir. Arifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tetap melakukan pembayaran 100% kepada CV Prima Abadi sehingga bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 dan lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D poin 1 sub f angka 3, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi Gedung Workshop tersebut CV Prima Abadi tidak mengerjakan isi kontrak secara keseluruhan. Adapun isi kontrak yang tidak dikerjakan sesuai hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

No.	Pekerjaan yang belum dilaksanakan	Nilai
1	Pekerjaan kolom praktis	Rp 3.944.414,69
2	Pekerjaan dinding batu merah 1 : 2	Rp 1.296.005,35
3	Pekerjaan dinding batu merah 1 : 5	Rp 3.325.055,80
4	Pekerjaan Plasteran Transtram 1 : 2	Rp 805.352,46
5	Pekerjaan Plasteran beton 1 : 2	Rp 588.526,80
6	Pekerjaan Acian Tembok	Rp 1.245.190,38
7	Pekerjaan Rabat Beton tebal 7 cm	Rp 621.631,63
8	Pasang lantai keramik 40/40 Lt. 1	Rp 27.288.604,20
9	Pipa PVC dia $\frac{3}{4}$	Rp 144.684,45
10	Kran Air $\frac{3}{4}$ at	Rp 89.422,16
11	Cat tembok dalam Lt.01	Rp 4.893.067,01
12	Cat Tembok Luar Weathershield	Rp 4.735.013,07 +
<b>Total Nilai Yang tidak dikerjakan</b>		<b>Rp 48.976.968,00</b>

- Bahwa walaupun CV Prima Abadi tidak menyelesaikan kewajibannya 100%, Konsultan Pengawas yaitu saksi Andi Irwan, S.T., tetap membuat Berita Acara 100% pekerjaan, tanpa melalui pemeriksaan/penelitian dari Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari:

Ketua : Luther Bua, S.Sos.;

Sekretaris : Muh. Nurhidayat;

Anggota : 1. Syahrudin, S.Pi.;

2. Aminuddin;

3. Usman Saleh;

Yang tidak pernah diaktifkan dalam pemeriksaan/penelitian Pekerjaan Rehabilitasi Workshop tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara 100% pekerjaan tersebut, saksi Ir. Arifuddin, M.Si. dan Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., memproses pencairan dana Rehabilitasi Gedung Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tersebut secara keseluruhan (100%), dan tidak melakukan pengujian material terhadap BA 100% pekerjaan tersebut bahkan mengetahui bahwa pekerjaan Rehabilitasi Gedung Workshop Politeknik Negeri Pangkep belum

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



selesai 100% adapun proses pencairan dananya dilakukan sebagai berikut:

- Pencairan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

- a Pencairan pertama (tahap I) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 59/K24.1/KU.18/SPP/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp194.217.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Arifuddin, M.Si., yang kemudian berdasarkan SPP tersebut Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00192 Politani Pangkep tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp173.029.691,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp21.187.309,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang ditujukan kepada CV Prima Abadi Jalan Kelapa No. 7 Pangkep, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan dengan Nomor Rek. 0011.003.000003230-1;

Bahwa berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 136487M/054/112, tanggal 7 Agustus 2009 senilai Rp173.029.691,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

- b Pencairan kedua untuk pembayaran tahap II, III dan IV melalui Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 194/K24.1/KU.18/SPP/ XII/2009, tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp453.175.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Arifuddin, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kemudian berdasarkan SPP tersebut Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00466 Politani Pangkep senilai Rp403.735.946,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan empat puluh enam rupiah) dipotong pajak sebesar Rp49.437.054,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) yang ditujukan kepada CV Prima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Jalan Kelapa No. 7 Kabupaten Pangkajene, Kepulauan dengan Nomor Rek. 0011.003.000003230-1;

Bahwa berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 116250N/054/112, tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp403.735.946,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Sehingga jumlah dana yang telah dicairkan sebesar Rp647.390.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan nilai kontrak akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh CV Prima Abadi senilai Rp48.976.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Ir. Arifuddin, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa Proyek Rehabilitasi Workshop belum rampung 100%, akan tetapi Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP. dan saksi Ir. Arifuddin, M.Si., tetap memproses pencairan dana secara keseluruhan tersebut (100%) karena adanya Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2009 dari Direktris CV Prima Abadi yaitu saksi Hj. Nur Isda Hamid, S.E., yang diketahui oleh Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Direktur Politani Pertanian Negeri Pangkep, di mana isi surat pernyataan tersebut sebagai berikut:
- Akan menyeter seluruh dana tersebut ke rekening Politeknik Pertanian Negeri Pangkep selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dana tersebut masuk ke rekening kami, apabila kami tidak menyeter seluruhnya maka kami tidak keberatan apabila perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam/black list selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



- Dana tersebut akan kami minta seluruhnya secara sekaligus nanti setelah pekerjaan kami dinyatakan oleh kedua belah pihak telah 100%;
- Kami tidak berkeberatan apabila Politeknik Pertanian Negeri Pangkep memotong denda keterlambatan sesuai yang tercantum dalam kontrak tersebut di atas;
- Apabila kami tidak menepati poin 1 s/d 3 tersebut di atas maka kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di pengadilan negeri;

Akan tetapi setelah dana tersebut dicairkan, CV Prima Abadi tidak menyetero dana tersebut ke rekening Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan tidak menyelesaikan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Workshop tersebut;

- Bahwa sesuai tugas wewenangnya selaku KPA Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan, akan tetapi Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., tidak menjalankan tugas dan wewenang tersebut, namun tetap memproses pencairan dana dengan menandatangani SPM walaupun mengetahui bahwa CV Prima Abadi belum menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saksi Ir. Arifuddin, M.Si. dan Direktris CV Prima Abadi yaitu saksi Hj. Nur Isda Hamid, S.E., pada tanggal 13 November 2009 telah melakukan serah terima pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor : 109/BAST/DIPA/2009, tanggal 12 Mei 2009 dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan padahal tim pemeriksa/peneliti barang tidak pernah melakukan pemeriksaan/ penelitian terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Workshop tersebut, hal tersebut bertentangan Pasal 36 Ayat (1), (2) dan (3) Keppres 80 Tahun 2003 sebagai berikut:

Ayat (1):

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;



Ayat (2):

Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;

Ayat (3):

Pengguna barang dan jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Akibat perbuatan Terdakwa Pemerintah Pusat/Negara mengalami kerugian sebesar Rp48.976.968,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana temuan Inspektorat Dirjen Pendidikan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas penyelesaian tindak lanjut temuan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun 2009 tanggal 5 Juli 2010, yang kemudian dikuatkan dengan risalah hasil ekspose antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 2 September 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) butir b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 28 April 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Dokumen Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Workshop Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor Tahun Anggaran 2009;
  - 2 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Tahun Anggaran 2009, Nomor : 534/K24.1.2/UM/2009, tanggal 17 Juni 2009 tahun anggaran. Lokasi : Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep km 83 Pangkep, Sul-Sel, antara Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Dengan CV Prima Abadi Jalan Kemakmuran km 52 Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
  - 3 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 586/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2007, tanggal 2 Januari 2007;
  - 4 Fotokopi lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 586/A.A3/KU/2007, tanggal 2 Januari 2007;
  - 5 Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 15 Juni 2009;
  - 6 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB PPT-LS) Nomor : 59/K24.1.2/KU.18/SPTB-PPT/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009;
  - 7 Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 59/K24.1/KU.18/ SPP/ VII/2009, tanggal 23 Juli 2009;
  - 8 Kuitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2009, yaitu Pembayaran Tahap I (Uang Muka), Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop, tanggal 23 Juli 2009;
  - 9 Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Kode/Kantor : 576892, untuk pembayaran tahap I (uang muka 30%) Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop TA 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, pada tanggal 23 Juli 2009;
  - 10 Ringkasan Kontrak, tanggal 23 Juli 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Berita Acara Pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009;
- 12 Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor : 00192 Politani Pangkep, tanggal 27 Juli 2009;
- 13 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 0449262A Nomor : 136487M/054/112 tahun anggaran 2009, tanggal 07-08-2009;
- 14 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB UPT) Nomor : 194/K24.1.2/KU.18/SPTB-PPT/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009;
- 15 Kuitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2009, yaitu pembayaran tahap II, III, IV (terakhir), Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop, tanggal 8 Desember 2009;
- 16 Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Kode/Kantor : 576892, untuk pembayaran tahap II, III, dan IV (terakhir) Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop T.A. 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 8 Desember 2009;
- 17 Fotokopi Ringkasan Kontrak, tanggal 8 Desember 2009;
- 18 Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor : 00466 Politani Pangkep, tanggal 10-12-2009;
- 19 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 09166753A Nomor : 116250N/054/112 tahun anggaran 2009, tanggal 28-12-2009;
- 20 Berita Acara Pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009 untuk menerima pembayaran tahap II , III, dan IV (terakhir);
- 21 Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop tahap I (Pertama) Politani Pangkep, CV Prima Abadi;
- 22 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Nomor : 109/BAST/DIPA/2009, Tanggal 13 Nopember 2009.
- 23 Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 14 Desember 2009;
- 24 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjamin, tanggal 14 Desember 2009;
- 25 Surat Pernyataan, tanggal 14 Desember 2009;
- 26 Surat Pernyataan Kesanggupan, tanggal 14 Desember 2009;
- 27 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Bangunan/Barang dan Non Fisik tahun anggaran 2009 pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 12 Maret 2010;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



- 28 Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 96/K24.1.2/TU/2010, Hal : Pembayaran Kekurangan Pekerjaan dan Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 31 Maret 2010;
- 29 Berita Acara Rekonsiliasi Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009, tanggal 1 April 2010;
- 30 Berita Acara Serah Terima (Masa Pemeliharaan) Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Nomor : 117/BAST/DIPA/2009, tanggal 12 Mei 2010;
- 31 Fotokopi kuitansi Panjar Biaya Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Workshop Politani tahun 2009 oleh CV Prima Abadi, tanggal 2 Juni 2010;
- 32 Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2009 Nomor : 0223.2/023-04.2/XXIII/2009;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 130/Pid.Khusus/ 2010/PN.Pangkajene, tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP. terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP. dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Dokumen Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Workshop Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor Tahun Anggaran 2009;
  - 2 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Tahun Anggaran 2009, Nomor : 534/K24.1.2/UM/2009, tanggal 17 Juni 2009 tahun anggaran. Lokasi : Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep km 83 Pangkep,





- Sul-Sel, antara Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Dengan CV Prima Abadi Jalan Kemakmuran km 52 Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- 3 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 586/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2007, tanggal 2 Januari 2007;
  - 4 Fotokopi lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 586/A.A3/KU/2007, tanggal 2 Januari 2007;
  - 5 Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 15 Juni 2009;
  - 6 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB PPT-LS) Nomor : 59/K24.1.2/KU.18/SPTB-PPT/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009;
  - 7 Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 59/K24.1/KU.18/ SPP/ VII/2009, tanggal 23 Juli 2009;
  - 8 Kuitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2009, yaitu Pembayaran Tahap I (Uang Muka), Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop, tanggal 23 Juli 2009;
  - 9 Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Kode/Kantor : 576892, untuk pembayaran tahap I (uang muka 30%) Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop TA 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, pada tanggal 23 Juli 2009;
  - 10 Ringkasan Kontrak, tanggal 23 Juli 2009;
  - 11 Berita Acara Pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009;
  - 12 Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor : 00192 Politani Pangkep, tanggal 27 Juli 2009;
  - 13 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 0449262A Nomor : 136487M/054/112 tahun anggaran 2009, tanggal 07-08-2009;
  - 14 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB UPT) Nomor : 194/K24.1.2/KU.18/SPTB-PPT/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009;
  - 15 Kuitansi LS untuk pembayaran biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep T.A. 2009, yaitu

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



- pembayaran tahap II, III, IV (terakhir), Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop, tanggal 8 Desember 2009;
- 16 Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Kode/Kantor : 576892, untuk pembayaran tahap II, III, dan IV (terakhir) Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop T.A. 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 8 Desember 2009;
- 17 Fotokopi Ringkasan Kontrak, tanggal 8 Desember 2009;
- 18 Fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor : 00466 Politani Pangkep, tanggal 10-12-2009;
- 19 Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 09166753A Nomor : 116250N/054/112 tahun anggaran 2009, tanggal 28-12-2009;
- 20 Berita Acara Pembayaran Nomor : 47/BAP/DIPA/2009, tanggal 23 Juli 2009 untuk menerima pembayaran tahap II, III, dan IV (terakhir);
- 21 Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Workshop tahap I (Pertama) Politani Pangkep, CV Prima Abadi;
- 22 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Nomor : 109/BAST/DIPA/2009, Tanggal 13 Nopember 2009.
- 23 Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 14 Desember 2009;
- 24 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjamin, tanggal 14 Desember 2009;
- 25 Surat Pernyataan, tanggal 14 Desember 2009;
- 26 Surat Pernyataan Kesanggupan, tanggal 14 Desember 2009;
- 27 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Bangunan/Barang dan Non Fisik tahun anggaran 2009 pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, tanggal 12 Maret 2010;
- 28 Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Nomor : 96/K24.1.2/TU/2010, Hal : Pembayaran Kekurangan Pekerjaan dan Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 31 Maret 2010;
- 29 Berita Acara Rekonsiliasi Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep tahun anggaran 2009, tanggal 1 April 2010;
- 30 Berita Acara Serah Terima (Masa Pemeliharaan) Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Nomor : 117/BAST/DIPA/2009, tanggal 12 Mei 2010;



31 Fotokopi kuitansi Panjar Biaya Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Workshop Politani tahun 2009 oleh CV Prima Abadi, tanggal 2 Juni 2010;

32 Fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2009 Nomor : 0223.2/023-04.2/XXIII/2009;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 130/Akta.Pid/2010/PN.Pangkajene, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 7 Juli 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 7 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 46 Tahun 2009 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran yang kemudian dijadikan dasar untuk mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, namun perbuatan tersebut selain dilakukan dengan tiadanya niat jahat juga didukung oleh adanya aturan administrasi yang mendasari perbuatan tersebut;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



Bahwa dalam pertimbangan halaman 81 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempertimbangkan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan karena didukung adanya aturan administrasi yang mendasarinya yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 46 Tahun 2009 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan RI No. 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene kembali mempertimbangkan bahwa peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 46 Tahun 2009 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun menunjukkan bahwa adanya pekerjaan atau proyek yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran sering kali jamak terjadi sehingga untuk itu diperlukan adanya aturan untuk mengantisipasinya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menjadikan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 46 Tahun 2009 sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, namun perbuatan tersebut selain dilakukan dengan tiadanya niat jahat didukung oleh adanya aturan administrasi yang mendasari perbuatan tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan suatu pertimbangan yang keliru, sangat fatal dan terkesan disengaja, oleh karena Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 46 Tahun 2009 sama sekali tidak mengatur mengenai diperbolehkannya pencairan anggaran proyek yang belum selesai 100% pada akhir tahun anggaran, akan tetapi di dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 46 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran, diatur sebagai berikut:

- a Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) wajib membuat pernyataan bahwa pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi pada tanggal berakhirnya kontrak bersangkutan dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya wanprestasi;
- b Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala



KPPN dilampiri dengan BAP dan Berita Acara Pembayaran terakhir paling lambat 5 (lima) hari hanya mengatur masalah waktu pengajuan SPM ke KPPN yaitu untuk SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2009 pada jam kerja sejak tanggal kontrak selesai;

- c Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan) atau sebagai pendapatan anggaran lain-lain (kode akun 423999) yang disetor setelah akhir tahun anggaran lalu;

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara No. 46 Tahun 2009 tersebut, maka jelaslah bahwa seharusnya Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada saat mengetahui bahwa CV Prima Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% sampai akhir tahun anggaran, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada saat itu wajib membuat pernyataan bahwa CV Prima Abadi telah melakukan wanprestasi yang akan dijadikan dasar oleh Kepala KPPN untuk mengajukan klaim pencairan jaminan bank, namun dalam kenyataannya Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., malah mencairkan dana Rehabilitasi Gedung Workshop tersebut secara keseluruhan (100%);

Bahwa dengan dasar Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara No. 46 Tahun 2009 tersebut semakin memperjelas dan membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene telah membuat pertimbangan yang tidak layak karena telah membuat pertimbangan yang sangat kontradiktif (saling bertentangan) dengan isi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara No. 46 Tahun 2009 dan merupakan hal yang disengaja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara a quo serta sangat berbahaya dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tidak pidana korupsi;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah membuat pertimbangan yang tidak layak karena sangat kontradiktif (saling bertentangan) dengan isi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara No. 46 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah terbukti tidak

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012





menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang berakibat pembebasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebab apabila Judex Facti mempertimbangkan unsur tersebut akan berakibat lain selain dari pembebasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, namun perbuatan tersebut selain dilakukan dengan tiadanya niat jahat juga didukung oleh adanya aturan administrasi yang mendasari perbuatan tersebut;

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 81 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, namun perbuatan tersebut selain dilakukan dengan tiadanya niat jahat juga didukung oleh adanya aturan administrasi yang mendasari perbuatan tersebut;

Menjadi pertanyaan, apakah perbuatan Terdakwa yang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) padahal diketahuinya bahwa Pekerjaan Pembangunan Workshop belum selesai 100% dan hingga saat pengajuan memori kasasi ini belum diselesaikan merupakan suatu tindak pidana korupsi atau suatu penyimpangan yang dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana (Liability);

Bahwa untuk mengukur hal tersebut haruslah diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:
  - 1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD;
  - 2 Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Penggunaan Anggaran berwenang;
    - a Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
    - b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan;
    - c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;





- d Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- Bahwa sesuai Pasal 33 Ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Yang kemudian dijabarkan dalam lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D poin 1 sub f angka 3 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) padahal secara sadar mengetahui bahwa Pekerjaan Pembangunan Workshop belum selesai 100% adalah merupakan suatu penyimpangan;

Bahwa menyangkut pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tiada niat jahat, merupakan pertimbangan yang tidak layak oleh karena jika dihubungkan dengan tingkat kesalahan sebagai suatu kesengajaan dalam teori hukum pidana yaitu:

- 1 Sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
- 2 Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (Opzet Met bewstheid Van Zekerheid Of Noodzakelijkheid);
- 3 Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (Opzet Met Waarschijnlijkkheids Bewustzijn);

maka perbuatan Terdakwa yang menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), padahal diketahuinya bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Workshop Politeknik Pertanian Negeri Pangkep belum selesai 100%, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., tersebut merupakan kesengajaan pada tingkat pertama (Opzet als Oogmerk), karena Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada saat menandatangani SPM untuk pembayaran 100%, mengetahui bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk mencairkan dana 100% adalah dokumen yang tidak benar, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Liability) dan

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



karena perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Negara dan memberi keuntungan kepada CV Prima Abadi maka perbuatan Terdakwa tersebut di kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah terbukti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang berakibat pembebasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebab apabila Judex Facti mempertimbangkan unsur tersebut akan berakibat lain selain dari pembebasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan asas spesialisasi dari Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003;

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 82 s/d 83 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa “Perlu diperhatikan pula adanya asas spesialisasi” dalam Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap Pejabat Negara atau Pegawai Negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Asas spesialisasi ini merupakan suatu asas menjadi landasan bagi kewenangan Pemerintah untuk bertindak dengan mempertimbangkan pada suatu tujuan”;

Bahwa kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 83 Paragraf Pertama menyatakan bahwa adanya Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin serta Surat Pernyataan Pelaksana Pekerjaan yang diminta oleh Terdakwa semakin mempertegas berlakunya asas spesialisasi pada perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dilakukannya dalam rangka mencapai tujuan (Doelmatigheid) dari diberikannya wewenang tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur Politeknik Pertanian Pangkep;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya asas spesialisitas dalam perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana tetapi yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa jika perbuatan menimbulkan kerugian adalah saksi yang bersifat keperdataan atau administrasi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena salah menafsirkan makna asas spesialisitas tersebut. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 dinyatakan bahwa asas spesialisitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 2004) dan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2009 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep bahwa anggaran untuk Pelaksanaan Rehabilitasi Workshop tahun 2009 telah dirinci peruntukannya akan tetapi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Workshop tersebut peruntukan yang dimaksud dalam asas spesialisitas dan tercantum dalam DIPA tidak terlaksana karena Terdakwa Dr. Ir. Jayadi, MP., menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 100% walaupun Terdakwa mengetahui bahwa dalam kenyataannya Rehabilitasi Workshop tersebut tidak selesai 100%;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pertimbangan yang tidak layak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa apabila menghubungkan antara Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka jelas yang lebih khusus antara kedua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara karena Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, menjadikan Undang-Undang 17 Tahun 2003 dalam konsiderans mengingatnya;
- 2 Bahwa pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Setiap Pejabat Negara atau Pegawai Negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan diwajibkan mengganti kerugian tersebut", tidak dapat dijadikan rujukan sebagai dasar untuk mengatakan berlakunya asas

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



spesialitas pada perbuatan Terdakwa karena Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tersebut lebih mempertegas berlakunya Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap Pejabat Negara atau Pegawai Negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung, hal tersebut jelas seiring dengan ketentuan Pasal 2 (Perbuatan Melawan Hukum) dan Pasal 3 (Penyalahgunaan Wewenang) di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999;

Bahwa mengenai kewajiban mengganti kerugian juga sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 mengenai Pembayaran Uang pengganti Kerugian Negara;

- 3 Bahwa di dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) tersebut semakin mempertegas berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpangan kegiatan anggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP.;
- 4 Bahwa apabila membaca ketentuan Pasal 34 Ayat (2) dan Pasal 35 ayat 1 tersebut, maka ada 3 (tiga) sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa Dr. Ir. H. Jayadi, MP., yaitu selain saksi pidana juga saksi yang bersifat keperdataan atau administrasi (mengganti kerugian);



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim, maka terbukti bahwa Majelis Hakim telah terbukti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang berakibat pembebasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebab apabila *Judex Facti* mempertimbangkan hal tersebut akan berakibat lain selain dari pembebasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) didasarkan pada waktu pencairan yang mendesak, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai *Diskretion Power* (Kebijakan);

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 87 paragraf 2 dan 3 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan prosedur yang tidak benar dengan tujuan agar gedung workshop dapat diselesaikan dan dimanfaatkan dan didasarkan pada waktu pencairan yang sudah mendesak akhir tahun sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *Diskretion Power* (Kebijakan);

Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak layak oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa dalam rangka melaksanakan kebijakan *Diskresi* atau *Freies Emerssen* yang berada dalam lapangan hukum administrasi Negara adalah tidak beralasan oleh karena itu perlu batasan bahwa setiap pejabat memang diberi kewenangan/kebebasan untuk mengambil kebijakan (*Discretionary Power*) akan tetapi kebebasan untuk mengambil kebijakan tersebut dilaksanakan atas dasar kondisi yang mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya dan haruslah sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) sebagai asas kecermatan materiil (*Kecermatan Substansif*);

Bahwa kondisi mendesak, urgensi dan darurat sifatnya adalah hal-hal yang tidak terduga dan tidak direncanakan terlebih dahulu akan tetapi in casu Pembangunan Rehabilitasi Workshop merupakan suatu pekerjaan yang telah direncanakan secara matang terlebih dahulu yaitu melalui proses penyusunan anggaran di DPR RI, proses perencanaan oleh konsultan perencanaan, proses pelelangan oleh panitia lelang, pembuatan kontrak oleh PPK, sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012





Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa menandatangani SPM karena waktu yang mendesak karena sudah memasuki akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan patokan untuk menyatakan bahwa keadaan tersebut merupakan suatu hal yang mendesak, urgensi dan darurat sifatnya karena di dalam kontrak telah diatur mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan dan sistem pembayarannya;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara No. 46 Tahun 2009 pada pokoknya menyatakan bahwa, apabila pekerjaan tidak selesai 100% pada akhir anggaran Kuasa Pengguna Anggaran harus membuat pernyataan bahwa rekanan telah melakukan wanprestasi yang kemudian akan dijadikan dasar oleh KPPN untuk mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk selanjutnya di setor ke kas Negara;

Bahwa masalah keadaan darurat juga diatur dalam kontrak yang mengacu pada Pasal 35 Keppres No. 80 Tahun 2003 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah atau keadaan yang ditetapkan kontrak”;

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak layak;

Bahwa mengenai pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Diskresi atau *Freies Emerssen* yang berada dalam lapangan Hukum Administrasi Negara adalah tidak beralasan oleh karena dalam mengambil suatu kebijakan (Diskresi perlu batasan bahwa setiap Pejabat memang diberi kewenangan/ kebebasan untuk mengambil kebijakan (Discretionary Power) akan tetapi kebebasan untuk mengambil kebijakan tersebut dilaksanakan atas dasar kondisi yang mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya yang dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya seperti yang telah kami uraikan pada paragraf sebelumnya dan kebijakan yang diambil oleh Pejabat yang bersangkutan haruslah sejalan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) sebagai asas kecermatan materiil (Kecermatan *Substantif*);

Masalah kebebasan kebijaksanaan atau dikenal dengan “*Freies Emerssen*” memang tidak dapat dinilai oleh Hakim Perdata, kecuali apabila penguasa dalam





menjalankan kebebasan kebijaksanaan itu telah melanggar pembatasan-pembatasan yaitu : penguasa telah melakukan penyalahgunaan wewenang (Detournement De Pouvoir) dan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, selain itu yang jadi ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “Menyalahgunakan kewenangan” berpijak pada peraturan dasar dalam arti peraturan perundang-undangan (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dalam Buku “Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana” halaman 54) dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Terdakwa yang didasarkan pada laporan kemajuan 100% yang tidak benar dan Terdakwa pada saat menandatangani SPM 100% mengetahui bahwa pekerjaan CV Prima Abadi belum selesai 100% dan belum layak dibayarkan 100%, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dibariskan di dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 di mana Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang:

- a Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan;
- c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

Bahwa perbuatan dalam menerbitkan SPM walaupun mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Workshop juga telah bertentangan dengan pada peraturan dasar dalam arti peraturan perundangan-perundangan yaitu Pasal 33 Ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Yang kemudian dijabarkan dalam Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf d poin 1 sub f angka 3 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1340 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:  
bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kekurangan pekerjaan sebesar Rp48.976.968,00 sebagai kerugian keuangan Negara telah dikembalikan oleh CV Prima Abadi;
- CV Prima Abadi juga telah membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp32.000.000,00;
- Keterlambatan pekerjaan terjadi karena langkanya mesin cor di Pangkep, apabila dikerjakan tanpa menggunakan mesin cor akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan;
- Penerbitan SPM 100% dilakukan berdasarkan kesepakatan semua pihak terutama PPK dengan Syarat adanya jaminan bahwa pekerjaan akan diselesaikan;
- Penyalahgunaan kewenangan Terdakwa tidak dilandasi adanya niat jahat untuk mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **30 Agustus 2012** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Surachmin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.,

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338